

Jl. Supadio, Telp (0561) 724456 - 724457, Fax. (0561) 724457
email : dpmptsp@kuburayakab.go.id Facebook : Dpmptsp.Kkr
Web : www.dpmptsp.kuburayakab.go.id
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

NOMOR: 503/055/DPMPTSP-E/PAUD/2017

- | | | |
|-----------|---|--|
| Membaca | : | 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 39 tanggal 10 Oktober 2017. |
| | | 2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 700/BAP/2097.A/Dikbud-D/2017 tanggal 21 Nopember 2017. |
| Mengingat | : | 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. |
| | | 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. |
| | | 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461). |
| | | 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan. |
| | | 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan. |

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
Lembaga Pendidikan : PAUD AL-HUFFADH
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Program yang diselenggarakan : Kelompok Bermain
Alamat : Jl. Kalimas Tengah Dusun Mawar Desa Sungai Kakap
Kec. Sungai Kakap
Pemimpin/Pengelola : SITTI RUMANIAH
Ketua Yayasan : SITTI RUMANIAH
Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan selama masih beroperasi.
Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya
Pada tanggal : 30 Nopember 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kubu Raya,

H. Lugito, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650703 198901 1 002

**Jumlah Retribusi :
Rp. 0,- (GRATIS)**

